

LAPORAN PENELITIAN
Kontrak No. 74/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN
EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT PADA PELABUHAN TELUK
BAYUR

Oleh:
ZEFRIZAL NURDIN, SH



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Departemen Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN TERBESI KAMPUS BEKELANG, PADJARAN, SUMATERA BARU, 38116

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN EKSPEDISI
MUATAN KAPAL LAUT PADA PELAPORAN TELUK PAYUR.

Peneliti : AEFRIAL MURDIN, SH.

Fakultas : HUKUM, Tahun 1995.

ABSTRAK

Dalam suatu transaksi barang, khususnya dalam perjanjian jual beli ekspor/impor tidak seluruh pengirim barang dapat memahami dengan baik tentang seruk baik dunia pelayaran, pengurusan bea cukai, dan sebagainya. Karena itu mereka amat membutuhkan jasa usaha penunjang pengangkutan dilaut seperti EMKL (ekspedisi muatan kapal laut). Kesepakatan antara pengirim dengan EMKL disebut para ahli dengan perjanjian ekspedisi.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akibat hukum yang disebabkan oleh pemberian kuasa dari pengirim kepada EMKL pada pelabuhan Teluk Payur. Pada pra penelitian diketahui bahwa perjanjian ekspedisi itu dituangkan dalam bentuk pemberian kuasa kepada EMKL tanpa rincian tugas dan ekuitasnya. Diharapkan para pembaca dapat mengambil manfaat dari penerapannya. Disamping penelitian pustaka dilakukan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui pedoman wawancara. Analisa data secara induktif.

Akibat hukum pemberian kuasa dari pengirim, EMKL mempunyai tugas yang cukup banyak serta tanggung jawab sesuai dengan syarat transaksi yang ada.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, dunia perdagangan berkembang dengan pesat pula. Alat transportasi udara berupa pesawat pesawat cargo dapat mengangkut barang-barang dengan secara efektif dan efisien. Begitu pula alat transportasi darat maupun dilaut. Dibanding dengan pengangkutan barang melalui darat dan udara, maka pengangkutan barang dilaut terasa lebih menguntungkan, karena dapat melakukan pengangkutan barang dalam jumlah yang besar dan relatif lebih aman. Tak heran bila para pedagang/pengusaha untuk pengangkutan barang-barang dengan mereka lebih banyak menjadikan pengangkutan dilaut sebagai pilihan. Hal ini berlaku terutama untuk perdagangan dengan luar negeri (perdagangan ekspor/import).

Dipandang dari suatu wilayah Indonesia, ekspor adalah perbuatan mengirimkan barang-barangan keluar negeri. Sedangkan impor adalah memasukkan barang-barangan ke dalam wilayah Republik Indonesia dari negara asing. Dalam dunia perdagangan, perbuatan ekspor/import itu sebenarnya merupakan realisasi dari perjanjian jual beli yang telah dibuat sebelumnya oleh penjual dan pembeli. Penjual diwajibkan menyerahkan barang-barangan melakukan pengiriman kepada pembeli di luar negeri dan sebaliknya. Selanjutnya

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Sejarah ringkas EMKL di Teluk Jayur.

Tentang sejarah terdirinya perusahaan perusahaan EMKL sebagai usaha penunjang angkutan laut di Teluk Jayur diawali dengan terdirinya PT EMKL. Eka - Paksi Jaya pada tanggal 27 Juni 1957 yang sebelumnya bernama perusahaan perveema Sumatera. Kemudian menyusul perusahaan perusahaan EMKL lainnya, antara lain PT EMKL Utama Asli, PT EMKL Pantera Adiguna.

Di Teluk Jayur dewasa ini terdapat dua jenis EMKL, yakni EMKL Umum dan EMKL Khusus .

EMKL yang bersifat Umum adalah ekspedisi muatan kapal laut yang kegiatannya melakukan pekerjaan untuk kepentingan sipengirim barang secara umum, artinya, siapa pun dapat menggunakan jasa EMKL ini. Jadi pelayanannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Sedangkan EMKL khusus adalah ekspedisi muatan kapal laut yang dalam usangnya khusus ditujukan untuk kepentingan diri atau perusahaan inangnya dalam kelancaran arus pengiriman barang.

Ekspedisi muatan kapal laut khusus ini dapat pula di bagi menjadi dua, yaitu:

1. EMKL Khusus yang diselenggarakan oleh perusahaan Pelayaran. EMKL ini merupakan bagian dari peru -

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian yang dibuat antara pengirim barang dengan Perusahaan ekspedisi laut.
2. Dalam pengangkutan laut, ekspedisi itu adalah EMKL (ekspedisi muatan kapal laut).
3. Dalam praktek perundangan di Teluk Payur, perjanjian ekspedisi itu dibuat secara tertulis dalam bentuk surat kuasa (perjanjian pemberian kuasa).
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
5. Pada umumnya dalam surat kuasa yang diberikan pengirim kepada EMKL tidak menyebutkan secara terperinci tentang urutan urusan yang harus dilakukan EMKL.
6. Akibat pemberian kuasa kepada EMKL, terdapat beberapa urusan yang dijalankan EMKL di pelabuhan Teluk Payur, yaitu:
 - a. Mengangkut barang ke gudang EMKL.
 - b. Mengurus dokumen pelabuhan.
 - c. Memberikan pengangkutan (perjalanan) barang.

BASTAR PUSTAKA

1. Akmal Gazali, et al.: *Hiopunan peraturan perundangan dalam perkembangan tentang Pengangkutan dan asuransi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.
2. PPH Dept Kehakiman, : *Sinposium hukum angkutan darat dan laut*, sine cipta, Jakarta, 1981.
3. Pechasan Mustafa, et al, : *Akasa akasa hukum perdata dan hukum dagang*, Amco, Bandung, 1985.
4. Herman A, Carol Lawalata, : *Konosemen dan Forwarding A kony (EMKL dan Pengemasan)*, Aksara baru Jakarta, 1983.
5. Ihsan Ahmad, : *Hukum Dagang*, Pradnya paramita, Jakarta 1976.
6. Purwasutjipto HPH, *Pengertian pekek hukum dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan*, jilid 3, J Jansetan, Jakarta, 1984.
7. _____ *Pengertian Peko Hukum dagang Indonesia, Hukum Jual beli Perusahaan*, jilid 4, Jansetan, Jakarta 1984.
8. Wiwoho Soejono, : *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan la ut*, sine Aksara, Jakarta , 1982.